



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agil Ardiansyah Alias Bocil;
2. Tempat lahir : Sahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Payang Haya RT/RW 003/002 Kel/Desa Sahu Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Agil Ardiansyah Alias Bocil ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafarudin, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Tawallani Djafarudin, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl. Mangga Besar, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040/TD/ADVo/XI/2021 dan telah didaftarkan pada hari Rabu, 24 November 2021 di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Bobong dengan register Nomor: 15/SK.Pid/11/2021/PN Bbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH alias BOCIL**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH alias BOCIL**, oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH alias BOCIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **AGIL ARDIANSYAH alias BOCIL** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg



A. PENDAHULUAN

*Yang Mulia Majelis Hakim,
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
Dan hadirin sidang yang kami hormati.*

Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga sampai hari ini kita berada dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menjalankan tugas menegakkan keadilan dan kebenaran.

Kedua, kami menyampaikan hormat dan terimakasih Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang telah berkenan menerima partisipasi kami sebagai pembela atau penasihat hukum dari Terdakwa ini dan telah diberi waktu cukup untuk menyusun nota pembelaan (Pledoi). Hal ini membuktikan bahwa majelis telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menghormati hak-hak terdakwa untuk membela diri, lebih dari itu ketua Majelis telah berhasil memimpin sidang dengan bijaksana, cepat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip dalam Hukum Acara Pidana.

Ketiga, kami juga menyampaikan hormat dan terimakasih kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah melaksanakan tugasnya secara obyektif dan proporsional, Jaksa selaku Penuntut ternyata tidak hanya melihat hal-hal yang negatif atau memberatkan dari Terdakwa, tetapi juga melihat hal-hal yang positif atau yang meringankan, serta telah berupaya menjalankan kewajibannya dengan baik dalam perkara pidana ini, untuk menemukan kebenaran formil dan materil dari hukum pidana kearah tercapainya prinsip dan tujuan hukum serta tegaknya keadilan. Untuk itu semua kami menyampaikan terimakasih.

Dan dalam kesempatan ini pula kepada panitera pengganti yang telah mencatat seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami ucapkan terimakasih.

Sidang yang kami muliakan,

Sebelum kami melanjutkan pembelaan, perkenankan kami untuk menyampaikan kata pengantar dalam pembelaan ini sebab, dari situ kami bertolak dan kesitu pula kami akan berlabuh kembali.



1. jika nanti terdapat perbedaan kesimpulan antara jaksa dengan kami selaku penasihat hukum Terdakwa, janganlah dinilai secara apriori. Sebab, Jaksa mempunyai sudut pandang yang subyektif dalam kedudukannya yang obyektif dan sedangkan kami selaku pembela mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang subyektif. Sedangkan Hakim mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang obyektif pula.

Namun demikian sekalipun sudut pandang masing-masing berbeda, tetapi semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran materil.

2. Bahwa menurut " **Prof Van Bemmelen** " telah mendidik kita yaitu : sebelum duduk dibelakang meja hijau (yaitu sebagai Penuntut atau sebagai hakim), kita terlebih dahulu harus tidak punya prasangka buruk kepada Terdakwa. Sebab, jika kita sudah mempunyai prasangka buruk lebih dulu kepada Terdakwa, maka apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak bakal kita terima, tetapi apa yang dikatakan oleh saksi walaupun dengan penuh Kebohongan, akan kita terima. Dan kami melihat Jaksa dan Majelis Hakim telah melaksanakan ajaran Van Bemmelen dengan konsisten.

Itulah penjabaran dari asas Praduga tak bersalah dari Van Bemmelen dan di anut juga oleh Hukum Pidana Kita. Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan yang mulia ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan "**Fiat Justitia Ruat Coelom**" kami menyampaikan sebuah adagium yang harus kita junjung bersama :

**" LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH
DARIPADA MENGHUKUM SEORANG YANG TIDAK BERSALAH"**

B. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN

- Dakwaan

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pertama/Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua/subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- Tuntutan

Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan telah menuntut terdakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg



1. Menyatakan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL**, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL**, oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. KEBERATAN TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

*Yang Mulia Majelis Hakim,
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
Dan hadirin sidang yang kami hormati.*

Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan pekerjaannya secara obyektif dan profesional, namun dengan adanya Tuntutan jaksa yang menyatakan terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair, dan Menjatuhkan pidana terhadap **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan demikian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa masih sangat keberatan di karenakan.

- Bahwa Saksi yang bernama **MARLAN ALIANI Alias MARLAN** dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan pada pokoknya **Bahwa benar**



sebelum kejadian saksi berkendara motor mengantar temanya yang lagi mabuk kerumahnya, diperjalanan berpapasan dengan terdakwa, dan melihat saat itu terdakwa sedang berada diatas motornya, sehingga saksi bertanya kepada terdakwa 'kamu bikin apa disitu'dan terdakwa menjawab 'ada mogok motorku karena kehabisan minyak', kemudian setelah itu saksi berkendara lagi dan berhenti sekitar 3 meter dari tempat mogok terdakwa, kemudian saksi bertemu dengan korban dan seorang temanya bernama La Udin hendak menuju kearah terdakwa dengan tujuan untuk memukul terdakwa, kemudian saksi melarang mereka dengan mengatakan 'jangan la, jangan kau pukul adik-adik itu', namun korban dan satu orang temannya bernama La Udin tetap ngotot untuk menuju kearah terdakwa untuk memukul, kemudian saksi memarkirkan motor miliknya dengan posisi membelakangi terdakwa dan korban serta satu orang temanya bernama La Udin, tidak berselang beberapa detik saksi mendengar suara pukulan dan berbalik badan melihat terdakwa telah dipukul (ditinju dan di tempeleng) pada bagian wajah oleh korban dan satu orang temanya bernama La Udin, kemudian terdakwa berteriak 'bapa abdul saya dipukul' dan kemudian saksi melihat terdakwa mengeluarkan pisau dan langsung menebas kearah korban dan ditangkis oleh korban dengan lengan tangan kirinya, sehingga melukai tangan kiri korban;

D. ANALISA FAKTA DAN TANGGAPAN TUNTUTAN JAKSA

Yang Mulia Majelis Hakim,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dan hadirin sidang yang kami muliakan.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami sebagai penasihat hukum terdakwa tidak akan menganalisa lagi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutananya Nomor : Reg. Perk: PDM-23/Q.2.19/Eoh.2/11/2021 sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg



tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum, kami Penasihat hukum terdakwa **merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana** yang dibebankan kepada terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),, karena kami berpendapat bahwa hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), tersebut cukuplah berat oleh terdakwa, hal ini dikarenakan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diantara Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** dan saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA** yang terjadi adalah sebuah kesalah pahaman yang menimbulkan perkelahian, ini karenakan saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA dan Seorang Temanya bernama LA UDIN** terlebih dahulu memukul dan menempeleng Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** karena persoalan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** Mengas motornya yang mogok kehabisan minyak sehingga mengeluarkan bunyi bising, dimana menurut saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA** bunyi bising tersebut sangat mengganggu dan dikarenakan di kompleks tersebut ada pamannya yang sedang sakit, serta baik Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** dan saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA** masing-masing dalam keadaan emosi. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** memberikan keterangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi **MARLAN ALIANI Alias MARLAN dibawah sumpah** menyampaikan bahwa yang mendatangi dan memempeleng serta memukul lebih dulu adalah saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA dan Seorang Temanya bernama LA UDIN**, sehingga Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** yang masih berada diatas motornya tidak terima dengan hal tersebut dan berteriak **"Bapa Abdul Saya Dipukul**, kemudian saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA** menggerakkan tubuhnya seakan mencabut pisau dari pinggangnya dengan tujuan untuk menikan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL**, sehingga membuat Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** dengan gerakan cepat mengeluarkan pisau yang ada padanya yang didapatnya di jalan dan langsung menebas kearah saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA** namun



tidak mengenainya, kemudian saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA** untuk kedua kalinya lagi menggerakkan tubuhnya seakan untuk menikan dan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** menebas untuk kedua kalinya dan ditangkis oleh saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA** menggunakan lengan tangan kirinya sehingga terluka, kemudian Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** berjalan pergi pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** disebut pembelaan darurat untuk membela diri dari serangan atau ancaman yang melawan hukum dari saksi korban **BAHARUDIN Alias LA BAA**. Hal ini diatur dalam **Pasal 49 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;**
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.**

Bahwa Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa **R. Soesilo** dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” (halaman 65 sampai dengan halaman 66), menjelaskan yaitu :

- 1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya.**



Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;

- 2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;*
- 3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** dalam rangka pembelaan darurat, maka Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** tidak dapat dihukum. Untuk itu Yang Mulia Majelis Hakim Mohon Kiranya Mejatukan Putusan yang melepaskan Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

E. PERMOHONAN/PENUTUP

Bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta dalil-dalil hukum, maka kami penasihat hukum Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara ini;
2. Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
3. Terdakwa telah menjalani masa tahanan selama empat (4) bulan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih sangat muda yang diharapkan dapat melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan yang lebih tinggi serta memperbaiki masa depannya;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, kami penasihat hukum Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan



pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda, kami memohon Terdakwa **AGIL ARDIANSYAH Alias BOCIL** dapat diberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Nota Pembelaan / Pledoi ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan yang seksama dari yang **Yang Mulia Majelis Hakim**, diucapkan terimakasih.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon pengurangan hukuman;

KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penasihat Hukum Yang Kami Hormati,
Hadirin Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati, dan
Sidang Yang Kami muliakan.

Setelah kami Penuntut Umum menguraikan dan mengemukakan Tanggapan (Replik) atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maka semakin jelaslah bagi Majelis Hakim yang terhormat bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tidaklah menunjukkan kekeliruan surat tuntutan, dalam hal ini pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah, bahkan dengan pengajuan Tanggapan (Replik) atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, kami bertambah yakin bahwa apa yang kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana khususnya pembuktian terhadap unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa semakin nyata dan menyakinkan. Oleh sebab itu, kami berkesimpulan dan berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang juga sekaligus merupakan perwujudan dari alat-alat bukti yang kami uraikan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Jum'at tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 tidaklah tergoyahkan oleh Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Dengan demikian, kami Penuntut Umum tanpa ada keraguan akan kebenaran pada Tuntutan Pidana yang kami ajukan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

MENYATAKAN

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2021 untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan Putusan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bobong pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021.

Demikianlah Tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ini kami buat. Selanjutnya Kami bacakan dan kami serahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Bobong pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AGIL ARDIANSYAH alias BOCIL, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Nunu, Kec. Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor sambil memboncengkan Saksi SANTO LA ODE SAMSA alias SANTO, namun saat di perjalanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan dan mesinnya mati, lalu terdakwa mencoba menghidupkannya kembali dengan mengegas sepeda motornya dengan kuat sehingga menimbulkan bunyi bising, mendengar bunyi bising tersebut saksi UDIN alias LA UDIN datang menegur terdakwa dan tidak lama setelah itu saksi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN alias LA BAA ikut datang menegur terdakwa, namun terdakwa yang tidak terima ditegur oleh saksi BAHARUDIN alias LA BAA kemudian mengambil sebilah parang yang disisipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung menyerang saksi BAHARUDIN alias LA BAA dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah saksi BAHARUDIN alias LA BAA beberapa kali hingga mengenai wajah sebelah kanan dan tangan bagian kiri saksi BAHARUDIN alias LA BAA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAHARUDIN alias LA BAA mengalami luka robek dan luka gores pada lengan kiri serta luka lecet pada wajah sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 337/38/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Suman Jaro Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan kesimpulan ditemukan adanya luka pada wajah sebelah kanan dan lengan kiri akibat trauma benda tumpul dan trauma benda tajam sehingga saksi BAHARUDIN alias LA BAA mengalami luka berat yaitu luka robek pada tangan bagian kiri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AGIL ARDIANSYAH alias BOCIL, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Nunu, Kec. Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **telah melakukan penganiayaan**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor sambil memboncengkan Saksi SANTO LA ODE SAMSA alias SANTO, namun saat di perjalanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan dan mesinnya mati, lalu terdakwa mencoba menghidupkannya kembali dengan mengegas motornya dengan kuat sehingga menimbulkan bunyi bising, mendengar bunyi bising tersebut saksi UDIN alias LA UDIN datang menegur terdakwa dan tidak lama setelah itu saksi BAHARUDIN alias LA BAA ikut datang menegur terdakwa, namun terdakwa yang tidak terima ditegur oleh saksi BAHARUDIN alias LA BAA kemudian mengambil

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah parang yang disisipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung menyerang saksi BAHARUDIN alias LA BAA dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah saksi BAHARUDIN alias LA BAA beberapa kali hingga mengenai wajah sebelah kanan dan tangan bagian kiri saksi BAHARUDIN alias LA BAA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAHARUDIN alias LA BAA mengalami luka robek dan luka gores pada lengan kiri serta luka lecet pada wajah sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 337/38/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Suman Jaro Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan kesimpulan ditemukan adanya luka pada wajah sebelah kanan dan lengan kiri akibat trauma benda tumpul dan trauma benda tajam sehingga saksi BAHARUDIN alias LA BAA terhalang melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Baharudin alias La Baa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah memotong saksi korban;
 - Bahwa terdakwa memotong saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 antara pukul 08.00 sampai dengan 21.00 WIT bertempat di Desa Nunu Kec. Taliabu Utara kab. Pulau Taliabu;
 - Bahwa dapat saya jelaskan pada awalnya saksi korban mendengar suara bisingan motor yang begitu keras tepatnya di Jalan raya dekat pintu pagar rumah paman saksi korban, setelah mendengar bisingan motor tersebut saksi korban berjalan keluar menegur terdakwa dan temannya yang bernama Santo sedang berhenti dimana keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor, terus saksi korban menepuk pundak saudara Santo dan mengatakan jangan gas-gas motor disini karena di dalam ada orang sakit kemudian saksi korban menanyakan kepada Saudara Santo, motor kalian kenapa? Jawabnya: Bensin habis lalu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan lagi bahwa kalau begitu beritahu temannmu jangan lagi gas-gas motor di sini, bawa motormu ketempat penjual bensin setelah itu saksi korban langsung berbalik kembali ke dalam rumah tidak lama kemudian mendengar suara bising motor lagi yang keras, saksi korban keluar menegur dengan suara yang lantang (oe jangan ribut-ribut dengan motor kalian, paman saya ada sakit) setelah itu saksi korban berbalik tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi korban menggunakan parang dengan memotong berulang kali, saksi korban menghindari tapi terdakwa memotong terus sehingga mengenai pada wajah bagian pipi kanan dan lengan kiri sehingga terdapat luka robek;

- Bahwa jarak antara Jalan Raya dan rumah kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah terdakwa memotong saksi korban langsung melarikan diri sedangkan saudara Santo masih tetap berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui panjang parang tersebut;
- Bahwa saksi korban meminta saudara Santo Mengantar pulang saksi korban ke rumahnya agar Orang Tua tidak kaget melihatnya karena sudah berdarah;
- Bahwa saksi korban dan saudara Santo sudah saling kenal;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitas pekerjaan seperti biasanya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi korban sendiri yang mengobati lukanya dan sampai saat ini terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk melakukan perdamaian atau mengobati luka saksi korban;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa sejenis samurai bukan digunakan untuk berkebun;
- Bahwa saksi korban tidak melihat terdakwa membawa parang;
- Bahwa saksi korban menghindari dari serangan Terdakwa dengan cara menangkis menggunakan tangan;
- Bahwa saksi korban hanya melihat saudara Santo karena sudah ditinggal pergi temannya (Terdakwa);
- Bahwa saksi korban tidak memukul terdakwa hanya menegur saja sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada lengan kiri dan bagian pipi sebelah kanan;
- Selanjutnya Penuntut Umum Membacakan Hasil Visum Repertum Nomor: 337/38/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 atas nama Baharudin sebagai berikut;
 - Pada lengan kiri, 19 cm ke arah bawah dari sikut bagian belakang dan 6 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari kelingking) di temukan luka

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm tepluka tidak tajam, sudut luka tumpul terdapat jembatan jaringan pada dasar luka. Dengan dasar luka jaringan kemerahan atau jaringan otot, daerah sekitar luka bengkak dengan warna kemerahan;

- Pada lengan kiri, 9 cm ke arah bawah dari sikut bagian depan dan 7 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari jempol) ditemukan luka gores yang memanjang dari atas ke bawah dengan panjang 9 cm yang mulai menyembuh dengan dasar kemerahan;
- Pada wajah kanan, 3 cm kekanan dari ujung bibir sebelah kanan, 4 cm kebawah dari ujung luar mata kanan dan 6 cm kedepan. Dari ujung bawah telinga kanan, ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm terkelupas jaringan kulit dengan dasar kemerahan;

➤ **Dengan Kesimpulan**

Dari hasil pemeriksaan diatas, pada Baharudin ditemukan adanya luka pada wajah sebelah kanan dan lengan kiri Akibat Trauma Benda Tumpul dan Trauma Benda Tajam;

- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak pernah melihatnya di Desa Nunu;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan pasti di Desa Nunu ada acara (pesta) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Santo di lokasi tersebut dan saksi korban tidak mengetahui apa yang mereka lakukan kemudian saksi korban menegur" jangan gas-gas motor" dan bertanya kepada saudara Santo motor kenapa saudara Santo menjawab "motor ini bensinnya habis" setelah itu saksi korban kembali masuk melihat pamannya yang sakit;
- Bahwa saksi korban melihat secara langsung Terdakwa yang gas-gas motor tapi tidak mengetahui Nama terdakwa setelah sampai di kantor Polisi baru mengetahui Nama Terdakwa **Agil Ardiansyah alias Bocil** dari Pak Justin;
- Bahwa saksi korban kembali keluar menegur (oe jangan gas-gas motor di sini ada orang sakit) kemudian saksi korban menghampiri saudara Santo dan menepuk pundaknya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi korban balik dan baru berjalan 2 (dua) sampai 3 (tiga) langkah tiba-tiba Terdakwa menyerang dari belakang menggunakan parang;
- Bahwa saksi korban hanya menepuk pundak saudara Santo dan tidak memukul Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban menegur Terdakwa (jangan gas-gas motor di sini ada orang sakit) namun tidak mendengar dikarenakan suara bisingan motor sangat kuat, saksi korban langsung menegur saudara Santo yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban hanya melihat saudara Santo karena sudah ditinggal pergi temannya (Terdakwa);
 - Bahwa saksi korban tidak memukul Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali gas-gas motor; Bahwa saksi korban tidak menegur Terdakwa melainkan Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa bersama temannya dan langsung memukul Terdakwa; Bahwa pada saat kejadian banyak orang ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Santo La Ode Samsa alias Santo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah memotong saudara Baharudin alias La baa;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIT. saksi berboncengan dengan Terdakwa hendak pergi ke acara pesta di Desa Nunu Kec. Taliabu Utara kab. Pulau Taliabu namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mogok (bensin habis) tepatnya didepan rumah paman saudara Baharudin alias La baa yang sedang sakit, terus saksi meminta warga setempat membeli minyak bensin setelah itu Terdakwa gas-gas sepeda motor dan bunyi sepeda motor bising sekali karena menggunakan knalpot racing kemudian saudara Baharudin alias La baa dengan sendirinya keluar dari rumah menegur Terdakwa dan menepuk pundak saksi dan berkata "jangan gas-gas motor" disini ada orang sakit terus saudara Baharudin alias La baa kembali masuk kedalam rumah, akan tetapi Terdakwa masih tetap saja membunyikan sepeda motor sehingga saudara Baharudin alias La baa kembali ke luar rumah menegur terdakwa yang kedua kalinya "jangan gas-gas motor ada orang sakit" Terdakwa langsung memotong saudara Baharudin alias La baa namun saudara Baharudin alias La Baa menghindar dan menangkis dengan tangan sehingga mengenai tangan kiri dan pipi bagian kanan. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa membawa parang di sepeda motor sejenis samurai;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memotong saudara Baharudin alias La Baa saksi berada tepat di samping Terdakwa dan saudara Baharudin alias La Baa hanya menangkis serangan dari Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung lari dengan sepeda motor tinggalkan saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi minum alkohol tapi tidak mabuk;
- Bahwa pada saat itu saksi berdiri di samping sepeda motor dan tidak melihat saudara Marlan;
- Bahwa saksi dari rumah teman bertemu terdakwa di Jalan Desa Tikong dan menumpang dengannya pergi ke acara (pesta) di Desa Nunu;
- Bahwa pada saat sampai di Desa Nunu sepeda motor (motor satria 4 tak) mogok (habis bensin) tepat di depan rumah paman Baharudin alias La Baa kemudian saksi menyuruh La Hamid beli minyak bensin setelah itu Terdakwa gas-gas sepeda motor, Baharudin alias La Baa datang sendiri menegur Terdakwa dan saksi "jangan gas-gas motor ada orang sakit" kemudian Baharudin alias La Baa balik ke dalam rumah akan tetapi Terdakwa masih gas-gas sepeda motor, Baharudin alias La Baa keluar menegur Terdakwa dan saksi "jangan gas-gas motor di situ" tiba-tiba Terdakwa ambil parang langsung memotong Baharudin alias La Baa dan saat itu saksi langsung Lari;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa memotong Baharudin alias La Baa sebanyak 3 (tiga) kali dan Baharudin alias La Baa hanya menangkis;
- Bahwa saksi tidak kenal saudara La Udin;
- Bahwa saudara Baharudin alias La Baa menegur Terdakwa 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan saudara Marlan ada atau tidak pada saat saudara Baharudin alias La Baa menegur Terdakwa yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi baru kenal Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa memotong saudara Baharudin alias La Baa dan tidak ada yang memisahkan, semua menghindari dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak konsumsi miras bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di Jalan, yang mana Terdakwa memanggil saksi bersama pergi ke acara di Desa Nunu dan tidak pernah singgah di tempat lain;
- Bahwa saat itu saksi sudah miras (1 botol cap tikus) tapi belum mabuk;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar. Bahwa yang benar yaitu Terdakwa bersama saksi konsumsi miras dan saudara Baharudin alias

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Baa (saksi korban) datang bersama saudara La Udin menegur langsung memukul Terdakwa;

- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Awaludin La Hera alias Awal** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mendengar dari saudara sepupu terjadinya peristiwa tersebut;
 - Bahwa saksi adik kandung dari Baharudin alias La Baa;
 - Bahwa saat itu saksi masih tidur di rumah setelah mendengar peristiwa tersebut saksi langsung pergi mencari saudara Baharudin alias La Baa sekitar pukul 03.00 Wit. dan menemukannya bersama Pak Sangkala (Polisi) setelah itu saksi membawa saudara Baharudin alias La Baa ke Puskesmas akan tetapi Puskesmas masih tutup kemudian saksi membawanya pulang bersama saudara Santo;
 - Bahwa saksi tidak kenal Agil Ardiansyah (terdakwa);
 - Bahwa sebelumnya saksi di rumah sedang tidur kemudian datang saudara Sepupu mengatakan La Baa Luka setelah itu saksi bangun langsung pergi mencari La Baa dan menemukannya sudah bersama Pak Sangkala (Polisi) dan membawanya pulang bersama saudara Santo sekitar pukul 03.00 Wit.
 - Bahwa saat saksi bertanya kepada saudara Baharudin alias La Baa kenapa sampai berdarah kemudian La Baa menjawab nanti sampai di rumah baru cerita namun sesampainya di rumah La Baa langsung tidur;
 - Bahwa saat peristiwa terjadi saksi tidak berada ditempat nanti pukul 03.00 Wit. baru mengetahui peristiwa tersebut dari sepupunya;
 - Bahwa saksi melihat luka robek tersebut tapi tidak mengakibatkan cacat;
 - Bahwa saksi adik kandung dari Baharudin alias La Baa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saudara La Udin;
 - Bahwa pada saat itu La Baa menjerit kesakitan akibat luka dan Saudara Santo sedang duduk jongkok di samping petugas polisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian itu La Baa sedang dalam kondisi mabuk atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pun tentang keterangan Terdakwa;
4. **Marlan Aliani alias Marlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat itu saksi berada kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman hendak pergi ke Desa Nunu Kec. Taliabu Utara kab. Pulau Taliabu kemudian saksi berpapasan dengan Agil Ardiansyah (terdakwa) berdiri di pinggir jalan kemudian saksi mengatakan bahwa "kamu bikin apa di sini" terdakwa menjawab "ada tunggu teman beli bensin" setelah itu saksi singgah dan ngobrol-ngobrol dengan saudara Baharudin alias La Baa dan temannya, tak lama kemudian mendengar suara bising sepeda motor, saudara Baharudin alias La Baa marah "kenapa gas-gas motor di situ" langsung pergi menegur terdakwa, saksi sempat menahan dan mengatakan kepada saudara Baharudin alias La Baa "jangan pukul, tegur saja" namun saudara Baharudin alias La Baa tidak menghiraukan sehingga tetap berjalan menuju terdakwa bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya dan pada saat itu saksi tidak melihat saudara Santo kemudian temannya Baharudin alias La Baa memukul terdakwa setelah itu saksi mendengar teriakan terdakwa "bapak Abdul saya di pukul" kemudian saksi menurunkan standard sepeda motor melihat kebelakang Baharudin alias La Baa sedang memukul terdakwa yang kedua kalinya dengan cara menampar di bagian wajahnya kemudian terdakwa mengambil pisau dan menebas Baharudin alias La Baa berulang kali dan Baharudin alias La Baa hanya menangkis serangan sehingga mengalami luka robek pada tangan kiri sedangkan teman saudara Baharudin alias La Baa mundur kebelakang bersandar di Pagar dan saksi mendengar teriakan saudara Baharudin alias La Baa 'ngana tunggu kita bale';
- Bahwa saksi melihat saudara Baharudin alias La Baa menampar terdakwa dan temannya memukul, saksi lupa nama temannya;
- Iya, seingat saksi namanya La Udin;
- Bahwa saksi jelaskan pernah berikan keterangan di penyidik kepolisian bahwa Baharudin alias La Baa datang bersama temannya memukul terdakwa namun tidak di catat dalam berita acara penyidik (BAP);
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Santo;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian yaitu saudara Baharudin alias La Baa dan temannya sedangkan saksi tidak memperhatikan saudara Santo;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerang saudara Baharudin alias La Baa sedangkan temannya kabur (lari);
- Bahwa Terdakwa memotong saudara Baharudin alias La Baa satu kali mengenai bagian lengan setelah itu saudara Baharudin alias La Baa kabur (lari);
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kejadian sebelumnya;
- Bahwa jarak saksi dan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter, saat saudara Baharudin alias La Baa berjalan menghampiri Terdakwa saksi sempat menahan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "jangan itu anak kecil" akan tetapi saudara Baharudin alias La Baa tidak menghiraukan dan menampar terdakwa, setelah itu saksi standard sepeda motor dan melihat kebelakang Terdakwa sudah memegang parang menggunakan tangan kanan dengan panjang sekitar 20 cm langsung memotong saudara Baharudin alias La Baa sehingga mengenai tangan kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar. Bahwa yang benar yaitu saudara Baharudin alias La Baa (saksi korban) memukul dan saudara La Udin menampar Terdakwa;
- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa, Saksi membenarkan pendapat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 337/38/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 atas nama Baharudin sebagai berikut:

- Pada lengan kiri, 19 cm ke arah bawah dari sikut bagian belakang dan 6 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari kelingking) di temukan luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm tepluka tidak tajam, sudut luka tumpul terdapat jembatan jaringan pada dasar luka. Dengan dasar luka jaringan kemerahan atau jaringan otot, daerah sekitar luka bengkak dengan warna kemerahan;
- Pada lengan kiri, 9 cm ke arah bawah dari sikut bagian depan dan 7 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari jempol) ditemukan luka gores yang memanjang dari atas ke bawah dengan panjang 9 cm yang mulai menyembuh dengan dasar kemerahan;
- Pada wajah kanan, 3 cm kekanan dari ujung bibir sebelah kanan, 4 cm kebawah dari ujung luar mata kanan dan 6 cm kedepan. Dari ujung bawah telinga kanan, ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm terkelupas jaringan kulit dengan dasar kemerahan;

Dengan Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan diatas, pada Baharudin ditemukan adanya luka pada wajah sebelah kanan dan lengan kiri Akibat Trauma Benda Tumpul dan Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap saudara Baharudin alias La Baa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Terdakwa lupa tanggal 14 September 2021;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau pergi ke Desa Natang Kuning lalu di panggil oleh saudara Santo yang sedang konsumsi miras (cap tikus) bersama temannya, terus Terdakwa singgah dan minum bersama, ketika baru dua kali tegukan saudara Santo memanggil Terdakwa dan meminta mengantarnya ke acara terus Terdakwa pergi berboncengan dengan saudara Santo ke acara di Desa Nunu namun sebelum sampai di acara motor mogok di sebelah lorong karena bensinnya habis kemudian saudara Santo bertanya "ada uangmu" Terdakwa memberi uang kepada saudara Santo dan pergi meminta bantuan temannya beli bensin setelah sepeda motor sudah terisi minyak bensin Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor (motor satria), gasnya naik begitu tinggi terus saudara Baharudin alias La Baa dan temannya La Udin teriak langsung datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu juga saudara Baharudin alias La Baa dan La Udin berada di jalan kurang lebih tiga meter dengan Terdakwa kemudian La Udin sampai duluan yang saat itu sudah mabuk tanpa menegur langsung menampar Terdakwa satu kali menggunakan tangan mengenai wajah, yang saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor dan saudara Santo di samping terus La Baa datang dalam keadaan mabuk dan mengatakan "kamu ini jangan gas-gas begitu" langsung memukul dan mengenai mulut Terdakwa kemudian La Baa mengatakan "kenapa tidak senang kamu turun dari motor, cabut sudah pisaumu" setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju saudara Marlan dan mengatakan "bapak abdul bantu saya dulu, saya di pukul" tidak lama kemudian La Baa datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa memukulnya setelah itu La Baa dengan gerakan badan mau mencabut pisau tapi saya tidak lihat ada pisau atau tidak dari pinggangnya tapi Terdakwa lebih dulu mencabut pisau dari pinggangnya kemudian menebas La Baa terus menghindari kemudian La Baa maju di potong lagi dan mengenai tangan La Baa sedangkan temannya La Udin hanya melihat dari samping;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Pisau sejenis samurai tanpa sarung;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kalau pisau tersebut dapat di gunung dan selalu membawanya baik pergi ke kebun maupun jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa tinggalkan pisau di pinggir jalan samping tiang PLN di Desa Tikong;
- Bahwa dapat saya sampaikan saat pulang emosi dan menyesal saya langsung memotong tiang listrik di Desa Tikong dan pisau patah menjadi dua kemudian saya tinggalkan pisau tersebut di pinggir jalan samping tiang PLN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut La Baa lari dan mengatakan "kamu tunggu saya di situ" setelah itu Terdakwa ambil parang menuju pantai dan langsung pulang tidur;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saudara Santo sudah lari;
- Bahwa saya memotongnya dua kali mengenai lengan kiri kemudian La Baa lari;
- Iya, saya menyesal;
- Bahwa saya memotongnya dua kali dan mengenai lengan kiri;
- Bahwa saya menyimpannya di pinggang bagian kiri dan menariknya dengan tangan Kanan;
- Bahwa awalnya gas motor terus di tegur La Baa dan La Udin kemudian mereka datang bersamaan tapi La Udin di depan langsung menampar saya kemudian La Baa;
- Bahwa saya mencabut pisau dengan tangan kanan dari pinggang langsung mengayunkan ke arah La Baa awalnya menghindar kemudian melihat ada gerakan La Baa mau mencabut pisau tapi saya tidak lihat ada pisau dan La Baa mundur terus maju saya tebas lagi dan mengenai lengan tangan kiri;
- Bahwa saya sudah membawa pisau dari rumah buat menjaga diri;
- Bahwa saya tidak tahu berapa panjang pisau yang saya bawa;
- Bahwa pada saat itu saudara Santo sudah lari;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan saudara Santo;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Agil Ardiansyah Alias Bocil, tempat lahir: Sahu, Umur 19 Tahun, Lahir tanggal 6 Oktober 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Payang Haya, RT/RW 003/002 Kel/Desa Sahu Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu, Agama Islam, pekerjaan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap saudara Baharudin alias La Baa;
- Bahwa benar pada tanggal 14 September 2021 jam 09.00 WIT bertempat di Desa Nunu Kec. Taliabu Utara kab. Pulau Taliabu Terdakwa telah menebas/memotong Saksi La Baa menggunakan sebilah piasau yang panjangnya sekitar 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Baa mengalami luka sebagaimana hasil Visum Repertum Nomor: 337/38/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 atas nama Baharudin sebagai berikut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri, 19 cm ke arah bawah dari sikut bagian belakang dan 6 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari kelingking) di temukan luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm tepluka tidak tajam, sudut luka tumpul terdapat jembatan jaringan pada dasar luka. Dengan dasar luka jaringan kemerahan atau jaringan otot, daerah sekitar luka bengkak dengan warna kemerahan;
- Pada lengan kiri, 9 cm ke arah bawah dari sikut bagian depan dan 7 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari jempol) ditemukan luka gores yang memanjang dari atas ke bawah dengan panjang 9 cm yang mulai menyembuh dengan dasar kemerahan;
- Pada wajah kanan, 3 cm kekanan dari ujung bibir sebelah kanan, 4 cm kebawah dari ujung luar mata kanan dan 6 cm kedepan. Dari ujung bawah telinga kanan, ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm terkelupas jaringan kulit dengan dasar kemerahan;

➤ **Dengan Kesimpulan**

Dari hasil pemeriksaan diatas, pada Baharudin ditemukan adanya luka pada wajah sebelah kanan dan lengan kiri Akibat Trauma Benda Tumpul dan Trauma Benda Tajam;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa mau pergi ke Desa Natang Kuning lalu di panggil oleh saudara Santo yang sedang konsumsi miras (cap tikus) bersama temannya, terus Terdakwa singgah dan minum bersama, ketika baru dua kali tegukan saudara Santo memanggil Terdakwa dan meminta mengantarnya ke acara, kemudian Terdakwa pergi berboncengan dengan saudara Santo ke acara di Desa Nunu, namun sebelum sampai di acara, motor Terdakwa mogok di sebelah lorong karena bensinnya habis, kemudian saudara Santo bertanya; ada uangmu? Terdakwa menjawab; ada, kemudian Terdakwa memberi uang kepada saudara Santo dan pergi meminta bantuan temannya beli bensin, setelah sepeda motor sudah terisi bensin, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor (motor satria), gasnya naik begitu tinggi, kemudian saudara Baharudin alias La Baa dan temannya La Udin teriak dan langsung datang menghampiri Terdakwa dan pada saat itu juga saudara Baharudin alias La Baa dan La Udin berada di jalan yang jaraknya kurang lebih tiga meter dengan Terdakwa kemudian La Udin menghampiri Terdakwa lebih dulu dalam kondisi mabuk tanpa menegur dan langsung menampar Terdakwa satu kali menggunakan tangan dan mengenai wajah Terdakwa, saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, sedangkan saudara Santo di samping, kemudian Saksi La Baa datang dalam keadaan mabuk dan mengatakan "kamu ini jangan gas-gas begitu" kemudian

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul menggunakan tangan dan mengenai mulut Terdakwa, kemudian La Baa mengatakan "kenapa tidak senang kamu turun dari motor, cabut sudah pisaumu" setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju saksi Marlan sambil mengatakan "bapak abdul bantu saya dulu, saya di pukul" tidak lama kemudian La Baa datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulnya, setelah itu Terdakwa melihat Saksi La Baa dengan gerakan badan mau mencabut pisau tapi Terdakwa tidak lihat ada pisau dipinggang Saksi La Baa, kemudian Terdakwa lebih dulu mencabut pisau dari pinggang terdakwa dan langsung menebas Saksi La Baa, kemudian Saksi La Baa sempat menghindar, kemudian Saksi La Baa kembali maju lagi, dan Terdakwa kembali menebas pisau sehingga mengenai tangan La Baa sedangkan temannya La Udin hanya melihat dari samping;

- Bahwa setelah kejadian tersebut La Baa lari dan mengatakan "kamu tunggu saya di situ" setelah itu Terdakwa ambil parang menuju pantai dan langsung pulang tidur;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Pisau sejenis samurai tanpa sarung;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan pisau tersebut di pinggang bagian kiri Terdakwa dan menariknya dengan tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa selalu membawa pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa benar saat kejadian saudara Santo sudah lari;
- Bahwa benar Terdakwa memotong Saksi La Baa sebanyak dua kali mengenai lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa panjang pisau yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barang siapa** yaitu subjek hukum yakni orang atau badan hukum yang padanya diberikan hak dan kewajiban oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang Terdakwa bernama Agil Ardiansyah Alias Bocil, tempat lahir: Sahu, Umur 19 Tahun, Lahir tanggal 6 Oktober 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Payang Haya, RT/RW 003/002 Kel/Desa Sahu Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Terdakwa Agil Ardiansyah Alias Bocil sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Agil Ardiansyah Alias Bocil yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (salah orang) dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan primer telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatan nya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tanggal 14 September 2021 jam 21.00 WIT bertempat di Desa Nunu Kec. Taliabu Utara kab. Pulau Taliabu Terdakwa telah menebas/memotong Saksi La Baa menggunakan sebilah piasau yang panjangnya sekitar 40 cm;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Baa mengalami luka sebagaimana hasil Visum Repertum Nomor: 337/38/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 atas nama Baharudin sebagai berikut;

- Pada lengan kiri, 19 cm ke arah bawah dari sikut bagian belakang dan 6 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari kelingking) di temukan luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm tepluka tidak tajam, sudut luka tumpul terdapat jembatan jaringan pada dasar luka. Dengan dasar luka jaringan kemerahan atau jaringan otot, daerah sekitar luka bengkak dengan warna kemerahan;
- Pada lengan kiri, 9 cm ke arah bawah dari sikut bagian depan dan 7 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari jempol) ditemukan luka gores yang memanjang dari atas ke bawah dengan panjang 9 cm yang mulai menyembuh dengan dasar kemerahan;
- Pada wajah kanan, 3 cm kekanan dari ujung bibir sebelah kanan, 4 cm kebawah dari ujung luar mata kanan dan 6 cm kedepan. Dari ujung bawah telinga kanan, ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm terkelupas jaringan kulit dengan dasar kemerahan;
- **Dengan Kesimpulan**

Dari hasil pemeriksaan diatas, pada Baharudin ditemukan adanya luka pada wajah sebelah kanan dan lengan kiri Akibat Trauma Benda Tumpul dan Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa dipukuli oleh La Udin dan La Baa akibat Terdakwa menggas motor terdakwa di depan rumah La Udin di desa Nunu, Kec. Taliabu Barat, yang pada Saat itu Bapak dari La Udin sedang sakit. Pada saat menggas motor, Terdakwa dihampiri oleh Saksi La Baa dan La Udin, kemudian Saksi La Baa datang dalam keadaan mabuk dan mengatakan “kamu ini jangan gas-gas begitu” kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul menggunakan tangan dan mengenai mulut Terdakwa, kemudian La Baa mengatakan "kenapa tidak senang kamu turun dari motor, cabut sudah pisamu" setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju saksi Marlan sambil mengatakan "bapak abdul bantu saya dulu, saya di pukul" tidak lama kemudian La Baa datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulnya, setelah itu Terdakwa melihat Saksi La Baa dengan gerakan badan mau mencabut pisau tapi Terdakwa tidak lihat ada pisau dipinggang Saksi La Baa, kemudian Terdakwa lebih dulu mencabut pisau dari pinggang terdakwa dan langsung menebas Saksi La Baa, kemudian Saksi La Baa sempat menghindar, kemudian Saksi La Baa kembali maju lagi, dan Terdakwa kembali menebas pisau sehingga mengenai tangan La Baa sedangkan temannya La Udin hanya melihat dari samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang menebas dan memotong Saksi La Baa dengan menggunakan pisau milik Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi La Baa mengalami luka sebagaimana termuat dalam hasil **visum et repertum** Nomor: 337/38/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 adalah merupakan tindakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut pendapat Muljatno adalah adanya pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Saksi La Baa dan La Udin, Terdakwa telah membawa pisau untuk keperluan berjaga-jaga (membela diri) apabila diserang oleh seseorang. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pisau tersebutlah yang dipakai oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi La Baa sehingga menyebabkan Saksi La Baa menjadi luka-luka. Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, karena pada saat Terdakwa membawa pisau tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki bahwa apabila Terdakwa merasa terancam maka Terdakwa akan menyerang dengan menggunakan pisau tersebut, serta perbuatan Terdakwa yang menebas dan memotong Saksi La Baa adalah perbuatan yang telah dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa bahwa akan menyebabkan Saksi La Baa mengalami luka benda tajam;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan primer telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka-luka berat** berdasarkan Pasal 90 KUHP, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapatkan cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi La Baa yang menyatakan bahwa luka yang dialami oleh Saksi La Baa tidaklah menyebabkan: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu pancaindera; Mendapatkan cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. Hal itu diperkuat dengan hasil Visum Repertum Nomor: 337/38/UPTD-RSUD/BBG/IX/2021 tanggal 15 September 2021 atas nama Baharudin sebagai berikut;

- Pada lengan kiri, 19 cm ke arah bawah dari sikut bagian belakang dan 6 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari kelingking) di temukan luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm tepluka tidak tajam, sudut luka tumpul terdapat jembatan jaringan pada dasar luka. Dengan dasar luka jaringan kemerahan atau jaringan otot, daerah sekitar luka bengkak dengan warna kemerahan;
- Pada lengan kiri, 9 cm ke arah bawah dari sikut bagian depan dan 7 cm ke atas. Dari pergelangan tangan (sisi bagian jari jempol) ditemukan luka gores yang memanjang dari atas ke bawah dengan panjang 9 cm yang mulai menyembuh dengan dasar kemerahan;
- Pada wajah kanan, 3 cm kekanan dari ujung bibir sebelah kanan, 4 cm kebawah dari ujung luar mata kanan dan 6 cm kedepan. Dari ujung bawah



telinga kanan, ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm terkelupas jaringan kulit dengan dasar kemerahan;

➤ **Dengan Kesimpulan**

Dari hasil pemeriksaan diatas, pada Baharudin ditemukan adanya luka pada wajah sebelah kanan dan lengan kiri Akibat Trauma Benda Tumpul dan Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Baa dan hasil **visum et repertum** tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi tidak mengalami luka berat akibat ditebas/dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** pada dakwaan Subsider ini adalah unsur barang siapa yang sama dengan dakwaan Primer maka untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan subsider telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur **penganiayaan** pada dakwaan subsider ini adalah unsur penganiayaan yang sama dengan dakwaan Primer maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur penganiayaan pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan subsider telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara jelas serta Terdakwa juga dapat menjelaskan peristiwa pidana dengan jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jiwa dan tubuh sehingga haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan subsider, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang menghapus pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menebas/memotong Saksi La Baa adalah perbuatan pembelaan diri darurat sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum dan memohon:

1. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah tepat jika dikatakan sebagai perbuatan pembelaan diri terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, dikarenakan:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah mempersiapkan pisau tersebut untuk berjaga-jaga apabila diserang seseorang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menebas pisau ke arah korban tidaklah sebanding dengan perbuatan Saksi La Baa yang memukuli Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak dalam kondisi gawat/darurat dikarenakan tempat kejadian berada di jalan umum dan pada saat kejadian terdapat banyak orang sehingga Terdakwa sebenarnya mempunyai pilihan lain selain menyerang Saksi La Baa dengan pisau;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi La Baa memegang benda tajam (pisau) atau benda tumpul lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi persyaratan pembelaan terpaksa sebagaimana doktrin **D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorius** sebagaimana dikutip oleh **Prof. Eddy O.S. Hiariej** dalam bukunya *Prinsip-prinsip hukum pidana edisi revisi*, halaman 272, yakni: **Pertama**, adanya serangan seketika. **Kedua**, serangan tersebut bersifat melawan hukum. **Ketiga**, pembelaan merupakan keharusan. **Keempat**, cara pembelaan adalah patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas juga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi persyaratan pembelaan terpaksa melampaui batas sebagaimana doktrin **Sudarto** dikutip oleh **Prof. Eddy O.S. Hiariej** dalam bukunya *Prinsip-prinsip*

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana edisi revisi, halaman 277, yakni: **Pertama**, kelampauan batas yang diperlukan. **Kedua**, pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat. **Ketiga**, kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya goncangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum tidaklah tepat dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan meringankan hukuman Terdakwa, terdakwa mengaku menyesal dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa telah Majelis Pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agil Ardiansyah** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Agil Ardiansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, 27 Desember 2021, oleh kami, Fikran Warnangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willy Marsaor, S.H., Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tenga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Yudi Harioga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willy Marsaor, S.H.

Fikran Warnangan, S.H.

Panusunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Tenga, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)